



KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK  
NOMOR : 297 TAHUN 2017

TENTANG  
PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN AKADEMIK DOSEN  
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa Saudari, Juniawati, S.Sos.I., M.Sc. NIP. 197706222003122001 pangkat/golongan ruang, Penata Tingkat I /IId, terhitung mulai tanggal 01 September 2017 dibebaskan sementara dari jabatan Akademik Dosen karena telah secara nyata melaksanakan Tugas Belajar berdasarkan Surat Keterangan Aktif dari Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta Nomor: 122/Un.27.05.8.1//KM/2017;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Akademik Dosen, perlu membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan Akademik Dosen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar;
4. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
5. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1986 tentang Tunjangan Tugas Belajar bagi Tenaga Pengajar Biasa pada Perguruan Tinggi yang ditugaskan Mengikuti Pendidikan pada Fakultas Pasca Sarjana;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Agama;
9. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 4/VIII/PB/2010, Nomor: 24 TAHUN 2014;
10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2010 Tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama;
11. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 47 Tahun 2014 tentang Distribusi Dosen Tetap Program Studi di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak.

Memperhatikan.....

